




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 403 /KEP/HK/2019**

TENTANG

**PERPANJANGAN PENGHENTIAN SEMENTARA PEMBERIAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkembang pesat saat ini, banyak menimbulkan dampak terhadap penurunan fungsi lingkungan dan sering mengakibatkan gejolak sosial dalam masyarakat di sekitar lokasi tambang, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap perizinan dan kegiatan pertambangan yang ada;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 359/KEP/HK/2018 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, masih terdapat pemegang Izin Usaha Pertambangan yang belum memenuhi kewajiban secara administrasi, teknis dan finansial, sehingga masih perlu dilakukan penertiban terhadap kegiatan pertambangan di Provinsi NTT;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan perpanjangan penghentian sementara terhadap pemberian Izin Usaha Pertambangan pada Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perpanjangan Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Penghentian Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikecualikan terhadap izin usaha pertambangan batuan meliputi jenis batu, batu gamping, pasir, tanah urug, tanah liat, sirtu dan kerikil untuk pembangunan.
- KETIGA** : Terhadap prosedur perizinan dan kegiatan usaha pertambangan rakyat tetap berjalan sepanjang berada pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Selama penghentian sementara ini berlangsung, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
- melakukan evaluasi dan penegakan aturan dalam rangka penataan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan mengacu pada Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang ada; dan
 - melakukan evaluasi administrasi, teknis dan finansial terhadap Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang ada dan merekomendasikan kelayakan operasi dari Pemegang IUP dimaksud.
- KELIMA** : Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT dan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung penghentian sementara pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEENAM** : Hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, disampaikan kepada Gubernur untuk menentukan langkah selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Perpanjangan Penghentian Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan. 

KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 02 Desember 2019

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR h


d **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri ESDM Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. 